



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat TPP THR adalah tambahan penghasilan pegawai ke-14 yang diberikan kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat Hari Raya Idul Fitri.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Ketiga Belas yang selanjutnya disebut TPP ke-13 adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat pemberian gaji ketiga belas.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara;
 - d. pimpinan dan anggota DPRD;
 - e. pimpinan BLUD; dan
 - f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima berdasarkan jumlah bulan bekerja dibagi 12 (dua belas) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025 tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f dapat diberikan kepada pimpinan BLUD dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika telah dianggarkan dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.



Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2025.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. TPP THR.
- (2) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai jabatan, kelas jabatan, klasifikasi Perangkat Daerah atau unit kerja, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PNS, persentase penerimaan tambahan penghasilan pegawai PPPK dan dibayarkan secara terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- (3) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada PNS dan PPPK yang menjalani cuti sakit dan cuti besar selama 1 (satu) bulan penuh di bulan Februari 2025.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. TPP THR.
- (2) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai jabatan, kelas jabatan, klasifikasi Perangkat Daerah atau unit kerja, dan dibayarkan secara terpisah dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
- (3) TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada CPNS yang menjalani cuti sakit dan cuti besar selama 1 (satu) bulan penuh di bulan Februari 2025.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;



- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 9

Pemberian tunjangan Hari Raya berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pemberian gaji ketiga belas.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan TPP THR dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya dan TPP THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dan TPP THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
- (4) Besaran TPP THR yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pagu penerimaan bulan Februari Tahun 2025.
- (5) Gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
- (6) Dalam hal gaji ketiga belas dan TPP ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dan TPP ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
- (7) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.
- (8) Besaran TPP ke-13 yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada pagu penerimaan bulan Mei Tahun 2025.
- (9) Tunjangan Hari Raya, gaji ketiga belas, dan tambahan penghasilan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tunjangan Hari Raya, gaji ketiga belas, dan tambahan penghasilan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya, gaji ketiga belas, TPP THR, dan TPP ke-13 dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 6

